

PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA
STUDI KRITIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WAKAF DALAM
RANGKA KEMASHLAHATAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN

Oleh :

Ulya Kencana

Dosen Prodi Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Email: ol.kencana@yahoo.com

ملخص

طبق الوقف في المجتمع الإندونيسي منذ قدم حسب العادة المحكمة في المجتمع والحكم الإسلامي والحكم الإندونيسي. قد تثبتت الوقف في حياة المجتمع ثم أكد الحكومة تطبيقه بوسيلة النظام الدستوري عن الوقف. النظام الدستوري عن الوقف في بداية الأمر تنظم عن الوقف الأرضي فقط. منذ أن أصدر القانون رقم 41 عام 2004 عن الوقف، تطور الوقف إلى الوقف المالي الذي بالحقيقة قد مارسه المجتمع الإندونيسي منذ أيام الماضي. مع أن الوقف المالي قد أكدته الدولة كالحكم الاجتماعي لكنه ليس شهيرة مثل الوقف الأرضي. كما أن المصالح أو المنفعة منه لما تتوصل إلى المجتمع بعد.

لذلك، يجب إعادة النظر إلى النظام الدستوري عن الوقف خاصة ما يتعلق بهيئة الوقف الإندونيسيا وإدارة الوقف المالي في إندونيسيا حول تطور الوقف المالي من منظور حكم الوقف الإندونيسي.

كلمات مفتاحية:

تطور الوقف المالي، النظام الدستوري، مصالح المجتمع المستمرة.

Abstract

That waqf have been a long time to practise by Indonesian peoples base on customary law systems, a system of Islamic law and the Indonesian legal system. Because that waqf have been to be root and culture in people life. The state so legalitate the waqf practice in regulation of laws on Waqf (Endowments) form.

That waqf have been along time to practise by people in Indonesia base on customary law systems, a system of Islamic law and the Indonesian legal system. Waqf has been to be root and culture in peole life. The state so legalitate the waqf practice in regulation of laws on Waqf (Endowments) form.

In old regulation of laws on Waqf is regulates land waqf only. Since there is of the Act of the Year 2004 on Waqf, so that discourse development to cash waqf in the fact had to practiced by Indonesian society along time. Although cash waqf has been accredited in law by state as people laws, but now cash waqf not popular as land waqf. So benefit of the cash waqf not sustainable for the communities (societies) yet.

Therefore necessary to criticise the regulation of laws on Waqf (Endowments) to connection with authorities of Badan Wakaf and environment management of cash waqf in Indonesia on development cash waqf in perspective Indonesian waqf laws.

Keywords: Development or cash waqf, regulation of laws on Waqf, benefit of a sustainable society

Abstrak

Wakaf sudah sejak lama dipraktikkan oleh masyarakat di Indonesia berdasarkan hukum adat, hukum Islam dan hukum Indonesia. Wakaf sudah mengakar dan membudaya dalam kehidupan masyarakat. Negara kemudian melegalisasi praktik wakaf tersebut dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang wakaf.

Dalam peraturan perundang-undangan wakaf yang lama hanya mengatur wakaf tanah. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wacananya berkembang kepada wakaf uang yang memang selama ini juga telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Walau wakaf uang telah diakui secara hukum oleh negara sebagai hukum masyarakatnya, namun wakaf uang sekarang belum sepopuler wakaf tanah. Kemashlahatan (kemanfaatan) wakaf uang juga belum berkelanjutan bagi masyarakat.

Oleh karena itu perlu dikritisi aturan peraturan perundang-undangan wakaf yang berkaitan dengan wewenang Badan Wakaf Indonesia dan manajemen pengelolaan wakaf uang di Indonesia dalam rangka pengembangan wakaf uang dalam perspektif hukum wakaf Indonesia.

Kata kunci : Pengelolaan Wakaf produktif, Wakaf dalam dimensi ekonomi Islam, Pengelolaan wakaf dalam orientasi bisnis

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat modern, hukum merupakan hal terpenting untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap negara di dunia memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam hukum Indonesia menerapkan pluralisme hukum yang berasal dari hukum Adat yang ada sejak dahulu, hukum Islam yang berasal dari Madinah, dan hukum Barat yang dibawa oleh Belanda. Sistem hukum Indonesia terdiri dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Sesudah Indonesia merdeka ketiga sistem dimaksud menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia¹.

Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang berlaku dalam masyarakat modern saat ini, dan Islam merupakan ajaran Allah Swt yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah hukum². Di Indonesia hukum Islam berlaku untuk penduduk yang beragama Islam. Keberlakuan

hukum Indonesia kewenangannya diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Amandemen Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur aspek hukum keluarga yaitu cerai, talak, rujuk, hak asuh anak, harta gono-gini, dan waris; hukum filantropi Islam mencakup hukum zakat, wakaf, infak, dan shadakah; serta hukum ekonomi syariah. Dengan demikian legislasi hukum Islam ke dalam hukum Indonesia ada tiga aspek, yaitu hukum keluarga mencakup talak, rujuk, harta gono-gini, hak pengasuhan anak dan waris; hukum filantropi Islam mencakup infaq, shadakah, wakaf dan zakat; serta hukum ekonomi syari'ah.

Islam adalah agama mayoritas yang dianut di Indonesia. Oleh karena itu kedudukan hukum Islam amat penting dalam menentukan pandangan hidup serta tingkah laku para pemeluknya, bahkan menjadi penentu utama pandangan hidupnya³. Hukum Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum dan keadilan. Munculnya era Reformasi (1998), karena masyarakat menginginkan hukum Islam dapat mewujudkan keadilan dalam hukum.

¹ Ali, 2006, *Zainuddin, Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

² Gemala Dewi, dkk., 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. ke-4, hal. 25

³ Yahya S. Praja, 1991, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan* (Pengantar), PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. vii.

Legalisasi hukum Islam menjadi hukum negara menjadi sangat penting. Seiring dengan era reformasi dan kemajuan zaman praktek hukum Islam semakin berkembang, meningkat dan meluas ke berbagai sektor hukum, tidak hanya di sektor hukum kekeluargaan (*ahwalus syahsiyah*) seperti perkawinan dan kewarisan, tapi juga ke sektor hukum lain seperti hukum hibah, wasiat, shodaqah, zakat dan bahkan sampai ke sektor hukum perbankan,⁴ termasuk hukum wakaf. Perwakafan berasal dari hukum Islam, bukan dari hukum lain. Wakaf merupakan khasanah hukum Islam yang terkait erat dengan kehidupan Islam. Hukum Barat maupun hukum Adat, tidak mengenal adanya lembaga wakaf (tanah).⁵ Di lingkungan masyarakat yang tidak beragama Islam lembaga wakaf tidak dikenal.

Dari aspek sejarah hukum wakaf di Indonesia, adanya kegiatan wakaf seiring dengan perkembangan dakwah Islam di nusantara dan ajaran wakaf ini terus berkembang pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial (Indonesia merdeka)⁶. Keberadaan wakaf yang hidup ditengah-tengah masyarakat sejak awal masuknya Islam di Indonesia tidak lepas dari adagium "*ubi ius ubi societas*", yang menggambarkan di mana ada hukum di situ ada masyarakat. Antara hukum dan masyarakat tidak akan terpisahkan, hukum hidup dalam masyarakat, dengan kata lain, hukum baru hidup apabila masyarakat yang bersangkutan menjalankannya⁷.

Perkembangan wakaf di Indonesia menggembirakan dari aspek legalitas hukumnya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sistem ekonomi Islam wakaf merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi publik. Institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan⁸. Demi mencapai

tujuan hukum Islam kemaslahatan wakaf, maka wakaf uang perlu dikelola dan dikembangkan secara maksimal agar berkelanjutan. Amanat Undang-Undang Wakaf mengimplementasikan peran BWI sebagai lembaga independen negara yang berwenang melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia wakaf uang.

Lahirnya inisiatif untuk membentuk BWI diwarnai oleh suasana perubahan sistem politik di Indonesia dari otoritanisme kepada demokrasi. Dalam konteks ini BWI mencerminkan semangat demokrasi dan *good governance* dalam setiap proses pembentukan pengelolaan dan pengembangan organisasi dikemudian hari. Tugas dari pada BWI tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 47 ayat (2), dinyatakan bahwa BWI merupakan lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.

Peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia perlu dikritisi bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berpihak pada satu lembaga sebagai penghimpun wakaf uang. Hal ini menjadikan wakaf uang tidak berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, karena uang tersimpan dan diproduktifkan hanya untuk keuntungan lembaga keuangan yang dimaksud. Sementara hasil pengelolaan uang yang diberikan kepada Nazhir wakaf uang berupa return (keuntungan) sangat sedikit sekali.

Oleh karena itu perlu dilakukan studi kritis terhadap peraturan perundang-undangan wakaf bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan BWI, yang disebut sebagai hukum wakaf Indonesia, yang berkaitan dengan wewenang BWI dan manajemen pengelolaan wakaf uang di Indonesia dalam rangka

⁴ Taufiq Hamami, 2003, Perwakafan Tanah: Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Tata Nusa, Jakarta, hal. 34.

⁵ *Ibid.*, hal. 35.

⁶ Tholhah Hasan, 14 Maret 2008, Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia, Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, <http://bw.indonesia.net/index>., diakses 25 Nopember 2008.

⁷ Joni Emirzon, 2000, Hukum Bisnis Indonesia, Edisi ke-1, Cet.ke-1, PT. Prenhalindo, Jakarta, hal. 2

⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Edisi ke-2, Cet.ke-2, Jakarta, hal.38

pengembangan wakaf uang dalam perspektif hukum wakaf Indonesia. Potensi wakaf uang yang besar belum dikelola secara produktif dan profesional yang menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan bagi kemaslahatan masyarakat. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan wakaf hanya memberikan peluang pengelolaan wakaf uang hanya pada satu lembaga.

B. Kerangka Teori

Penerapan hukum Islam di tengah kehidupan masyarakat dapat menggunakan teori-teori yang sudah berkembang, seperti teori kemaslahatan. Hal ini dilakukan dalam upaya pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berbasiskan kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Aturan hukum dalam nash dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tempat dan zaman dan menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang mapan dalam masyarakat menjadi sebuah keniscayaan.

Teori kemaslahatan dalam hukum Islam berbicara tentang kemaslahatan sebagai tujuan hukum. Kemaslahatan sering disebut dengan istilah *mashlahah-mursalah*. Prinsip kemaslahatan (*mashlahah*) bersumber dari nilai ilahiyah, diimplementasikan ke dalam prinsip dasar atau asas yang lebih konkret terhadap bidang hukum Islam. Kegunaan prinsip kemaslahatan dalam menjalankan segala aktivitas dan usaha, pada intinya memberikan maslahat (skala prioritas) berupa kemanfaatan dan kegunaan kepada semua elemen, semaksimal mungkin menghindarkan kemudharatan bagi salah satu pihak termasuk juga pihak lainnya serta aman terhadap lingkungan.⁹

Kemaslahatan sebagai prinsip yang diutamakan dalam hukum Islam, karena kemaslahatan sebagai tujuan untuk memberikan manfaat, faedah, dan kebaikan pada masyarakat. *Mashlahah mursalah* adalah prinsip kemaslahatan

atau kebaikan digunakan dalam menetapkan suatu hukum Islam, mengandung arti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat).¹⁰ *Mashlahah Mursalah*, ialah menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada nash-nya dan tidak ada *ijma'* berdasarkan kemaslahatan murni, atau masalah yang tidak dijelaskan syari'at, dan dibatalkan syari'at.

Tujuan hukum Islam secara umum memberikan kebaikan bagi pemeliharaan jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta benda. Masalah merupakan tujuan syariat adalah tegaknya kehidupan duniawi demi tercapainya kehidupan akherat.¹¹ Kemaslahatan pada tataran ini adalah menjaga harta wakaf berupa uang untuk dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat. Diperlukan pengembangan wakaf uang di Indonesia yang profesional dan tepat guna. Dalam hal ini peran peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia sangat penting sebagai amanat undang-undang (*das sein*) yang perlu diwujudkan pada tataran praktiknya di masyarakat (*das sollen*). Namun apabila kemaslahatan tidak terwujud, perlu dilakukan kajian (studi) bagi peraturan perundang-undangan yang dimaksud demi tercapainya amanat undang-undang.

Penggunaan teori Kemaslahatan (*al-mashlahah al-mursalah*) dipakai dalam rangka mencapai kebaikan atau kemanfaatan bagi masyarakat sebagai alat asah untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan wakaf bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia. Teori *mashlahah mursalah* merupakan teori hukum Islam yang sering digunakan dalam mencapai tujuan syari'at (*maqasid asy-syari'ah*). Legalisasi hukum perdata umat Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di suatu negara termasuk Indonesia, menggunakan prinsip kemaslahatan sebagai dasar pembuatan bagi peraturan perundang-undangan. Sendi-sendi utama hukum

⁹ M. Arfin Hamid, 2008, *Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, hal. 22.

¹⁰ GKhairu Umam, at.al., 1998, *Ushul Fiqih I, Cet.ke-1*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hal. 135

¹¹ M. Arfin Hamid, 2008, *Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, hal. 22.

Islam ialah memelihara kemashlahatan seluruh umat manusia.¹²

Tujuan hukum Islam terhadap kemaslahatan wakaf uang adalah untuk dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia. Untuk tercapainya tujuan wakaf uang maka perlu melakukan pemeliharaan aset benda wakaf uang. Peran peraturan perundang-undangan wakaf Indonesia dalam hal ini sebagai penglima hukum yang memayungi legalitas pengembangan wakaf uang di Indonesia. Peran BWI yang berwenang melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia, fungsi LKS-PWU lembaga penerima dan pengelola wakaf uang di Indonesia, serta bentuk pengelolaan yang tepat dan profesional bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk tercapainya tujuan hukum wakaf uang bagi kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta kesejahteraan sosial sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf uang tersebut.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum menggunakan tipe penelitian bersifat *eksploratoris*. Penelitian dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data yang belum diketahui, karena pengetahuan tentang gejala yang diteliti masih sangat kurang atau tidak ada sama sekali,¹³ yaitu bahan hukum tentang lembaga Nazhir wakaf uang yang diberi wewenang oleh negara yang tertera dalam peraturan perundang-undangan wakaf bagi pengembangan wakaf uang masih sangat sedikit di masyarakat. Meskipun bahan hukum dari tipe eksploratoris sedikit, namun diperlukan untuk dapat menjelaskan permasalahan hukum secara empiris.

Untuk melengkapi informasi penelitian menggunakan pendekatan disiplin ilmu lain (pendekatan *interdisipliner*), yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) berupa legislasi dan regulasi yang mengatur aspek pengembangan wakaf uang di Indonesia. Pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi,¹⁴ dikonsepsikan sebagai hukum wakaf Indonesia. Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tentang wakaf dimaksudkan untuk mengetahui peraturan yang berkaitan dengan aspek pengembangan wakaf uang di Indonesia berdasarkan asas keadilan hukum, asas manfaat dan pertanggungjawaban hukum. Sehingga diketahui pengembangan wakaf uang di Indonesia berdasarkan hukum wakaf Indonesia yang dibandingkan dengan praktiknya di masyarakat dalam rangka kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Kemaslahatan sebagai asas dan prinsip hukum Islam.

D. Pembahasan

Kajian kritis terhadap peraturan perundang-undangan wakaf bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan BWI yang disebut sebagai hukum wakaf Indonesia dalam rangka kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Pembahasan berkaitan dengan wewenang BWI dan manajemen pengelolaan wakaf uang di Indonesia dalam rangka pengembangan wakaf uang dalam perspektif hukum wakaf Indonesia.

1. Wewenang Badan Hukum Indonesia dalam Hukum Wakaf Indonesia

Dalam al-Qur'an tidak menjelaskan aspek kewenangan Nazhir dalam Islam. Agar wakaf uang tertata dengan baik, diperlukan manajemen

¹² M. Yusuf Musa, 1956, Op.Cit., hal. 61, dalam Ahmad Azhar Basyir, 2000, Ahmad Azhar Basyir, 2000, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), UII Press, Yogyakarta, hal. 57

¹³ Mely G. Tan, Masalah Perencanaan Penelitian, dalam Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cet.ke-2, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 42

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 97. Produk yang merupakan *beschikking*/decree yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menetapkan jenis dan hierarki Perundang-undangan Republik Indonesia yaitu UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Untuk itu diperlukan suatu proses administrasi yang baik dan benar. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Arti: Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya ...¹⁵ (QS. al-Baqarah: 282).

Ayat tersebut sebagai landasan hukum bahwa tanda bukti dalam bertransaksi mu'amalah sangat penting. Khusus masalah utang piutang yang dilakukan atas dasar keadilan dan kerelaan masing-masing pihak. Al-Qur'an mengatur secara umum hukum wakaf sebagai sebuah amal kebaikan.¹⁶ Perintah berwakaf berdasarkan pada pemahaman teks ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw secara tersirat, karena dalam ruang lingkup muamalah berlaku kaedah kebolehan. Dalam hukum Islam, hal-hal yang berkaitan dengan mu'amalah (ekonomi Islam) dapat diterapkan dan dikembangkan dengan syarat sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Penulisan dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak sangat diperlukan. Perjanjian kontrak wakaf memerlukan penulisan

(administrasi) yang baik, dapat menghindari sengketa dikemudian hari dan terciptanya keadilan serta kerelaan antara pihak antara wakif, Nazhir dan mauquf'alah. Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang bertugas untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia memerlukan tata kelola penulisan (administrasi) yang baik.

Wakaf dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi unsur wakif, Nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.¹⁷ Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.¹⁸ Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹⁹ Harta benda wakaf, adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif.²⁰ Badan Wakaf Indonesia, adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.²¹

Badan hukum sebagai Nazhir dalam Undang-Undang Wakaf yaitu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c yang berkaitan dengan Nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Negara memberikan wewenang untuk membuat keputusan dan berhak melimpahkan tanggung jawab kepada perseorangan, organisasi, dan badan hukum sebagai Nazhir untuk melakukan pengelolaan wakaf uang.

Pasal 10 ayat (3) huruf b menyatakan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Badan hukum yang dimaksud adalah yayasan.

¹⁶ Achmad Djunaidi, dan Thobieb al-Asyhar, 2005, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, hal. 58.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf, Pasal 6

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (2).

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (4)

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (5)

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (7)

Nazhir merupakan figur sentral dalam hukum wakaf Indonesia dan hukum Islam. BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang yang berlandaskan pada hukum wakaf Indonesia, berwenang sebagai Nazhir BWI. Nazhir BWI diharapkan dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya berdasarkan asas kemaslahatan.

Hubungan keperdataan antara wakif dengan Nazhir. Wakif memberikan wewenangnya berdasarkan fungsi kepada Nazhir BWI untuk menerima, mengelola, dan mendistribusikan manfaat wakaf uang untuk kemaslahatan masyarakat agar tetap berkelanjutan. Harta benda yang telah diwakafkan sudah menjadi milik Allah Swt, sangat memerlukan orang dan/atau lembaga yang berwenang untuk menjaga harta wakaf tersebut agar dapat disalurkan manfaatnya bagi peruntukannya.

Wewenang yang diberikan kepada BWI menurut hukum wakaf Indonesia, adalah mengembangkan perwakafan di Indonesia. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.²² Tugas utama BWI adalah mengembangkan perwakafan nasional melalui pembinaan kepada para pengelola wakaf (Nazhir) yang tersebar di seluruh tanah air. Dalam konteks pengembangan wakaf uang, BWI memiliki posisi yang sangat strategis, diantaranya mendorong dan memfasilitasi kemitraan antara Nazhir, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), masyarakat dan stakeholders terkait.²³

Salah satu wewenang berdasarkan fungsi Nazhir BWI adalah mengelola wakaf uang. Pengertian kewenangan.

Hal berwenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kata wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan

tanggung jawab kepada orang lain dan fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.²⁴

Wewenang yang dimiliki BWI sebagai Nazhir BWI adalah hak dan kuasa untuk bertindak bertindak mengelola wakaf uang berdasarkan hukum wakaf Indonesia. Adapun tugas dan wewenang BWI berdasarkan fungsinya dapat dilihat dalam Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 pasal 29 ayat 1, wakaf memiliki multi wewenang, yaitu sebagai regulator, pembina Nazhir,

Wewenang sebagai Nazhir wakaf uang dalam konstruksi BWI didelegasikan kepada Nazhir BWI. Tidak ada jabatan Nazhir BWI dalam konstruksi BWI. Divisi yang sama wewenangnya dengan Nazhir BWI, adalah Divisi Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf. Perlu penegasan secara hukum fungsi Nazhir BWI dan Divisi Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf terhadap pengembangan wakaf uang dalam BWI. Dalam konstruksi BWI tidak ada jabatan Nazhir BWI. Nama Nazhir BWI digunakan sebagai nama Nazhir wakaf uang pada BWI yang didaftarkan pada rekening di LKS-PWU.

Dapat disimpulkan wewenang BWI sebagai Nazhir wakaf uang disebut Nazhir BWI ranah hukumnya 'abu-abu' (tidak jelas). Jabatan Nazhir BWI tercantum dalam peraturan BWI namun dalam praktek hukumnya tidak ada. BWI memiliki multi dan double wewenang sebagai regulator (pembuat hukum), mediator (penengah), owner (pemilik), pembina Nazhir, pengawas Nazhir dan Nazhir BWI.

2. Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Rangka Pengembangan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Wakaf Indonesia

Islam sebagai sebuah agama mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. Kebaikan merupakan salah satu perwujudan akhlakul karimah (moral) yang terbentuk dari rasa

²² Ibid., Pasal 47 ayat (2).

²³ Suryadharma Ali, Rabu, 24 Februari 2010, 10.17 WIB, Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang (2), <http://bwi.or.id>, diakses Ahad, 27 Agustus 2012, 13.10 WIB

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cet. ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, hal 1272.

keimanan kepada Allah Swt. Allah telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkan dan menjadikan sebagai salah satu cara pendekatan diri kepada Allah. Allah Swt berfirman: "Kamu Sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Ali-Imran : 92)

Dalam bermuamalah, Islam menganjurkan untuk melakukan kebajikan (filantropi) terhadap sesama anggota masyarakat. Filantropi yang dimaksud dapat berbentuk harta benda. Pemberian berupa harta terbaik yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat dan/atau orang lain, yaitu wakaf. Dalam al-Qur'an wakaf disebut *al-habs*. Wakaf adalah harta benda milik seseorang yang diberikan untuk orang lain untuk dimanfaatkan. Esensi wakaf terletak pada keabadian benda. Namun ada yang mengatakan pada manfaat bendanya. Wakaf dalam ajaran Islam merupakan perbuatan yang pahalanya terus menerus (*shadaqah jariyah*) selain ilmu yang bermanfaat dan doa anak shaleh.

Hukum wakaf termasuk dalam tataran pemikiran hukum Islam berdimensi keagamaan, sosial dan ekonomi. Ajaran wakaf telah lama dikenal di tengah kehidupan masyarakat dan telah dilakukan oleh pemeluknya sejak Islam ada di Indonesia. Wakaf berdimensi sangat luas dan merupakan sistem ekonomi Islam yang terbukti telah menopang dakwah Islam di masyarakat. Kelembagaan wakaf yang begitu kuat dalam hukum Islam ditransformasikan ke dalam sistem tata hukum di Indonesia, karena telah mengakar dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk perwujudan kebaikan bagi kemashlahatan masyarakat.

Masyarakat selama ini berwakaf dalam bentuk harta benda tidak bergerak berupa tanah, masjid, madrasah, dan pekuburan. Sejak tahun

2004 terdapat perkembangan ke arah wakaf produktif berupa wakaf benda bergerak disebut wakaf uang. Praktiknya di masyarakat selama ini, sesungguhnya wakaf uang sudah lama ada di masyarakat. Secara hukum istilah wakaf uang tidak dikenal sebelumnya dalam hukum wakaf Indonesia, yang dikenal oleh masyarakat adalah uang berbentuk infak, shadaqah dan zakat.

Wakaf yang dilakukan dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Islam dibelahan negara-negara Islam lainnya adalah wakaf tanah. Hadits yang tegas menggambarkan dianjurkannya berwakaf tanah, yaitu perintah Nabi Saw kepada Umar bin Khathab untuk mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar sebagai berikut.

"Dari Ibnu Umar Ra berkata; bahwa sahabat Umar Ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar; Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (Hadits diriwayatkan Muslim).²⁵

Faisal Ibn Abdil Aziz Ali Mubarak, mengatakan bahwa Ibnu Hajar dalam kitab Fathu Al-Baari berkata bahwa hadits Ibnu Umar ini adalah asal mula disyari'atkan waqaf.²⁶ Wakaf berupa

²⁵ al-Kahlani, Sayid al-Imam Muhammad Ibn Ismail, dan as-Shan'ani al-Ma'ruf, t.t., Subul al-Salam, Juz ke-3, Muhammad Ali Shabih, Mesir, hal. 2001

²⁶ Syekh Faisal Ibu Abdil Aziz Ali Mubarak, 1993, Bushtanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, dkk., Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Jilid ke-5, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2006

tanah yang dikelola menjadi tanah perkebunan atau tanah pertanian. Oleh karena itu wakaf di Indonesia lebih dikenal dan berkembang adalah wakaf tanah yang ditanami dengan padi, pohon dan palawija, didirikan masjid atau madrasah, dan dijadikan tanah pekuburan.

Wakaf tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; Lembaran Negara 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2555; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik; Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Keputusan: 19/75/78 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bentuk lain dari wakaf berupa wakaf berbentuk uang sebagai saham. Hadits yang lebih tegas menganjurkan wakaf berbentuk uang sebagai berikut.

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar Ra. pernah berkata kepada Nabi Saw: Bahwa seratus bagian (saham) yang menjadi milikku di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin itu adalah harta yang belum pernah saya peroleh yang sungguh lebih kukagumi selain harta itu, lalu sungguh aku berkehendak untuk menyedekahkannya (mewaqafkannya). Kemudian Nabi Saw menjawab, “Tahanlah pokoknya dan waqafkanlah buah (hasil) (Hadis riwayat Nasai).²⁷

Di Indonesia wakaf uang diatur dalam Peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan Badan Wakaf Indonesia. Peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia diistilahkan menjadi hukum wakaf Indonesia. Pengertian istilah hukum wakaf Indonesia merupakan hasil ijtihad para ahli hukum Indonesia terkait dengan hukum wakaf di Indonesia. Hukum wakaf Indonesia dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Wakaf menjadikan kedudukan wakaf uang menjadi semakin kuat dalam penerapan hukumnya di Indonesia. Dengan adanya undang-undang wakaf, sangat tepat sekali untuk memberikan kepastian hukum terhadap wakaf uang yang telah diikrarkan wakif.²⁸ Konsep hukum yang berawal dari wakaf benda tidak bergerak meluas kepada wakaf benda bergerak. Dalam Undang-Undang Wakaf diklasifikasi harta benda wakaf sebagai berikut.

1. Benda Tidak Bergerak meliputi :
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Benda Bergerak meliputi :
 - a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Saharuddin Bacik, 25 Mei 2009, Wawancara, Kepala Seksi Bina Lembaga Zakat dan Wakaf Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan.

- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Kedua jenis benda wakaf memerlukan manajemen pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien. Mengingat esensi wakaf adalah tetap asset bendanya dan/atau pokok modalnya agar tetap berkelanjutan benda dan/atau manfaatnya bagi masyarakat, tujuan wakaf sebagai shadaqah jariyah terwujud.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang wakaf mengakibatkan ketentuan-ketentuannya menjadi hukum positif yang bersifat *univied legal frame wark* dan *univied legal opinion*.³⁰ Pengaturannya tidak lagi berserakan di dalam berbagai doktrin kitab-kitab fiqh (madzhab), yang sering mengandung ikhtilaf, dan membawa ketidak pastian disebabkan tata cara dan mengadministrasiannya secara publik tidak diatur.³¹ Agar pengelolaan wakaf dari aspek hukumnya mapan, perlu dikembangkan suatu sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang terjadi serta garis kebijakan pemerintah.³²

Namun tidak ada kejelasan hukumnya berkaitan dengan bentuk pengembangan pengelolaan harta benda wakaf, jenis, syara, dan peruntukannya yang dapat dilihat dari dasar sumber hukum (*mabdaul ahkam*) yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Wilayah kajian hukum wakaf diletakkan dalam ranah ijtihad (penggalan hukum) yang beraspek sangat luas. Wakaf tidak sama dengan zakat yang secara tekstual telah ditetapkan secara pasti. Dengan demikian hukum wakaf dapat dikembangkan sesuai dengan

perkembangan dan kebutuhan masyarakat masa kini.

Wakaf uang perlu diberdayakan dan dikembangkan sebagai salah satu sistem ekonomi Islam di Indonesia untuk kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Agar pengelolaan wakaf mempunyai legalitas yang kuat, sehingga perlu dikembangkan suatu sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang terjadi serta garis kebijakan pemerintah.³³ Wakaf uang adalah uang yang dijadikan sebagai wakaf dan sebagai alat keuangan syari'ah yang dikelola dan dikembangkan dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi Islam yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan wakaf (*mauquf'alahi*).³⁴ Wakaf uang dikelola dan dikembangkan secara produktif.

Tujuan umum filantropi, ialah mengelola dan memanfaatkan dana-dana sosial untuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, artinya kehidupan manusia menjadi baik apabila telah terwujud kesejahteraannya dan keadilan sosial.³⁵ Wakaf uang sebagai filantropi Islam perlu dikelola dan memberikan keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dan kesejahteraan publik. Terhadap harta benda wakaf bergerak berupa uang diperlukan bentuk pengelolaan yang bersifat khusus dan tepat guna.

Bentuk lain pengelolaan wakaf uang sebagai surat berharga, uang wakaf dikembangkan menjadi modal/saham dan/atau membeli saham suatu perusahaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Wakaf yang menyebutkan, saham sebagai salah satu bentuk wujud wakaf benda bergerak selain uang yang termasuk dalam katagori surat berharga.

²⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 16.

³⁰ Yahya Harahap HM, Nomor 7 Tahun III, Al-Hikmah, Persentuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional, Mimbar Hukum, Jakarta, hal. 18.

³¹ Taufiq Hamami, 2003, Perwakafan Tanah: Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Tata Nusa, Jakarta, hal. 37.

³² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Op.Cit., hal. iii

³³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Op.Cit., hal. iii.

³⁴ Ulya Kencana, 2010, Pengelolaan Wakaf Uang Tunai dalam Perseroan Terbatas, Leutikaprio, Yogyakarta.

³⁵ Welhendri, 1993, Teologi Filantropi, LPM, <http://www.kpmm.or.id>., diakses 19 Juli 2008

Wilayah kajian hukum wakaf termasuk wakaf uang diletakkan pada ranah ijtihad (upaya penggalan dan penetapan hukum) yang beraspak luas. Dari segi sumber, pengelolaan dan peruntukannya dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pengelolaan dan pengembangan harta kekayaan wakaf diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut.

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan Lembaga Penjamin Syari'ah.³⁶

Dalam penjelasannya pada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.³⁷

Kesuksesan di bidang pengelolaan amal-amal Islami (*the Islamic voluntary sector*), termasuk wakaf telah tercatat dalam sejarah Islam.³⁸ Dalam

konteks pengembangan dan pengelolaan wakaf uang, perlu manajemen Nazhir wakaf uang yang profesional. Dengan demikian diharapkan aset benda wakaf berupa uang terpelihara nilai uangnya, sehingga berkelanjutan manfaatnya bagi masyarakat. Sesuai dengan filosofi dasar wakaf uang, bahwa aset wakaf uang harus tetap nilainya dan berkembang hasilnya meski bendanya lenyap. Untuk itu kekuatan wakaf (*the power of waqf*) perlu dikelola secara manajemen modern. Di Bangladesh mengeluarkan Sertifikat Wakaf Tunai sebagai instrumen pemberdayaan keluarga kaya dalam memupuk investasi sosial sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial,³⁹ dalam pola pengembangan wakaf uang di sana.

Struktur kelembagaan SIBL (*Social Investment Bangladesh Limited*) bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang (tunai) di Bangladesh, sebagai instrumen eksperimental bagi penggalangan dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial melalui mekanisme produk funding baru berupa Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang akan dimiliki oleh pemberi dana tersebut.⁴⁰

Kedudukan SIBL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, yang mengembangkan operasionalisasi Pasar Modal Sosial (*the Voluntary Capital Market*) melalui pengembangan instrumen-instrumen keuangan Islam seperti *Waqf Properties Development Bond*, *Cash Waqf Deposit Certificate*, *Family Waqf Certificate*, *Mosque Properties Development Bond*, *Mosque Community Share*, *Quarde-Hasana Certificate*, *Zakat/Ushar payment Certificate*, *Hajj Saving Certificate*, *Non-Muslim Trust Properties Development Bond*, dan *Municipal Properties Development Bond*.⁴¹ Pengorganisasian *The Voluntary Capital Market*

³⁶ Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf, Pasal 43.

³⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 43 ayat (2)

³⁸ Ahmad Djunaidi, dan Thobieb al-Asyhar, 2005, Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat, Cet. ke-1, Mitra Abadi Press, Jakarta, hal. 43. Lihat Mannan, M.A., 2001, Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, alih bahasa Tjasmijanto, dan Rozidyanti, CIBER & PKTTI-UI, Depok, hal. 21.

³⁹ *Ibid.*, hal. 36

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, 2008, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Edisi revisi ke-5, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hal. 13

⁴¹ *Ibid.*, hal. 11

bertujuan memobilisasi dana-dana yang ada di masyarakat, dikembangkan dalam instrumen keuangan syariah, yang kemudian diberikan bagi kepentingan masyarakat muslim Bangladesh sebagai peruntukan hasil pengembangan wakaf uang.

Sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh SIBL adalah yang pertama dalam sejarah perbankan Islam di dunia. Fungsi SIBL melalui sebagai lembaga perbankan yang menggalang dana-dana uang dari masyarakat sebagai wakaf yang dikelola dalam produk perbankan bagi peruntukan masyarakat muslim miskin di Bangladesh. Sertifikat Wakaf Tunai adalah sebuah inovasi instrumen financial Islami sektor voluntary.⁴² Dalam sistem fiskal yang berlaku dinegara-negara muslim, terutama di Bangladesh, perpajakan dititikberatkan pada Pajak Tidak Langsung yang sifatnya regressive,⁴³ dan sebagian besar pajak langsung dapat dikonversikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial melalui penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai.

Sertifikat tersebut memberikan kesempatan kepada muslim Bangladesh untuk berinvestasi pada pembangunan sosial keagamaan, pendidikan, dan lainnya. Sertifikat Wakaf Tunai yang dikeluarkan SIBL berfungsi untuk menggantikan sebagian atau seluruh pajak penghasilan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan kemanusiaan.

Dalam berbagai karya ilmu fiqh diketahui secara implisit dan eksplisit bahwa wakaf memang bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga bertujuan mewujudkan ajaran tentang keadilan sosial-ekonomi.⁴⁴ Berwakaf secara hukum merupakan perbuatan sunnah (anjuran), namun memiliki kekuatan yang luar biasa sebagai roda ekonomi Islam dalam

mewujudkan kemashlahatan masyarakat yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Islam menawarkan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat keluar dari jaring-jaring ekonomi ribawi, yaitu dengan memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan ekonomi Islam seperti wakaf dan zakat.⁴⁵

Fungsi wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat wakaf untuk kesejahteraan sosial, bahkan untuk mengembangkan sektor perekonomian masyarakat.⁴⁶ Selayaknyalah aset ekonomi yang besar ini dapat berkembang dengan baik di Indonesia. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bagi pengembangan wakaf uang di Indonesia, dan manajemen pengelolaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf Indonesia.

Wakaf tunai dipandang sebagai wacana gerakan pembangunan masyarakat dalam mengatasi masalah pendidikan, sosial dan ekonomi.⁴⁷ Dalam tataran hukum wakaf Indonesia wakaf uang diberdayakan melalui skim syari'ah pada Lembaga Penjamin Syari'ah (LPS). Pengelolaan wakaf uang diserahkan pada bank Syari'ah yang ditunjuk pemerintah sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), yaitu lembaga keuangan yang bergerak di bidang syari'ah.

Lembaga Penjamin Syari'ah, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syari'ah atau skim lainnya semua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syari'ah yang ditunjuk Menteri (Undang-Undang Wakaf Pasal 28). Yang dimaksud adalah Lembaga Keuangan

⁴² Mannan, M.A., 2001, Op.Cit., hal. 13

⁴³ Pajak regressive adalah pajak yang menerapkan tarif yang semakin menurun dengan semakin tingginya jumlah penghasilan yang kena pajak

⁴⁴ Duski Ibrahim, 2008, Wakaf dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan (Suatu Alternatif Pengentasan Kemiskinan), Grafika Telindo Press, Palembang, hal. 5

⁴⁵ Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, 2005, Op.Cit., hal. 8

⁴⁶ Duski Ibrahim, 2008, Wakaf dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan: (Suatu Alternatif Pengentasan Kemiskinan), Cet. ke-1, CV. Grafika Telindo, Palembang, hal. 6

⁴⁷ Mannan, M.A., 2001, hal. 21

Syari'ah (LKS) merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syari'ah.

Dalam rangka tercapainya tujuan wakaf uang, Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang Nazhir wakaf uang di bawah naungan BWI harus mengelola dan mengembangkan wakaf uang melalui LKS-PWU. LKS PWU. LKS-PWU, adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.⁴⁸ Lembaga Keuangan Syariah (LKS), adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.⁴⁹ Wakaf uang dapat dikelola dan dikembangkan ke dalam bentuk investasi selain dari pada bank syari'ah, tetapi harus diasuransikan terlebih dahulu pada asuransi syari'ah.

Aturan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia sebagai berikut.

- (1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syari'ah.
- (2) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syari'ah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.
- (6) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syari'ah harus diasuransikan pada asuransi syari'ah.
- (7) Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (fortofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60% (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40% (empat puluh perseratus) di luar LKS.⁵⁰

Nazhir wakaf uang di bawah naungan BWI memiliki hak untuk menjadi Nazhir wakaf uang dalam artian sebagai pengelolanya. Hukum wakaf Indonesia mengharuskan untuk menjadi Nazhir wakaf uang memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.

Nazhir wakaf uang disyaratkan untuk melakukan kerja sama dengan LKS-PWU. LKS-PWU melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang melalui deposito dan giro. Persyaratan ketat untuk menjadi Nazhir wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia diberlakukan bagi Nazhir wakaf uang perseorangan, organisasi dan badan hukum.

Dalam hukum wakaf Indonesia, LKS-PWU diberikan wewenang oleh hukum Indonesia sebagai pengelola wakaf uang tidak menyatakan diri sebagai Nazhir wakaf uang, tetapi sebagai lembaga penjamin syariah bagi wakaf-wakaf uang dari wakif. Selama ini wakaf uang belum dikelola selain melalui lembaga perbankan lewat deposito. Bank sebagai badan usaha yang berorientasi profit menawarkan berbagai macam jasa atau produknya kepada masyarakat, diantaranya deposito dan giro.⁵¹

Sebelum peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan wakaf uang disahkan,

⁴⁸ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Pasal 1 ayat (8)

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (7)

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 7

⁵¹ Deposito ialah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Bunga (return) yang diberikan setiap bank yang menerbitkan sertifikat berbeda satu dengan yang lainnya. Pengertian giro sebagai berikut. Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran (payee) yang menyimpannya di bank mereka, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar (payer) ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka. Kholis, 30 Agustus 2013, Pengertian Giro, zahiraaccounting.com, diakses 15 Januari 2014, Kamis, 11.25 WIB

telah ada beberapa Nazhir wakaf uang yang menerima wakaf uang dari masyarakat, meski tidak sebesar dibanding dengan infaq dan zakat.⁵² Gerakan Wakaf Uang di Indonesia dimulai tahun 2010. Data yang didapat dari Nazhir-nazhir wakaf uang yang ada baru berhasil dikumpulkan dengan jumlah total penerimaan wakaf uang sekitar Rp. 2 Miliar.⁵³ Data lapangan yang dihimpun oleh LKS-PWU BSM yang dilaporkan ke BWI, dana yang terkumpul dari bulan Februari 2010 sampai dengan Maret 2011 sebanyak Rp.2.580.430.714.00 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah).⁵⁴

Penegakan hukum wakaf uang di Indonesia sejak adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan lain tentang wakaf belum mencapai hasil yang maksimal. Salah satu implikasi hukum wakaf uang dengan hal itu, karena lemahnya keinginan masyarakat untuk berwakaf uang di LKS-PWU.

Dalam pengaturan hukum wakaf Indonesia ditetapkan LKS-PWU sebagai pengelola dan pengembang wakaf uang sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syari'ah;
- (2) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud;
- (3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syari'ah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin syari'ah.⁵⁵

Pengelolaan wakaf uang secara produktif menurut peraturan perundang-undangan Wakaf diserahkan kepada LKS, yaitu badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syari'ah.⁵⁶ Pasal 1 ayat (8) diatur lebih lanjut bahwa LKS-PWU, adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima wakaf uang.

Dalam hukum wakaf Indonesia tentang Wakaf, LKS sebagai penerima dan penyimpan wakaf uang, bukan sebagai mauquf'alaihi (peruntukan hasil wakaf uang). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (3) menyatakan, bahwa LKS sebagai Nazhir. Peraturan BWI menyatakan Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam hukum wakaf Indonesia diatur LKS sebagai penerima dan penyimpan wakaf uang, bukan sebagai mauquf'alaihi (peruntukan hasil wakaf uang). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (3) menyatakan, bahwa LKS sebagai Nazhir. Peraturan BWI menyatakan Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pengelolaan dan pengembangan dana wakaf uang yang diterima di bank sebagai LKS-PWU. Bank bukan sebagai Nazhir, ia hanya sebagai LKS-PWU yang bertugas menerima wakaf uang. Nazhir harus membuka rekening di bank untuk menampung wakaf uang dari masyarakat yang disetor melalui LKS-PWU.⁵⁷ Bank mengelola dana wakaf uang yang diembang oleh LKS-PWU. Bank

⁵² Mukhyar Fanani, 29 September 2011, Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat, Makalah Stadium General, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, hal. 19, diakses 28 Agustus 2013, Kamis, 11.10 WIB hal. 18-19

⁵³ Syahrudin el-Fikri, Selasa, 30 November 2010, 07.46 WIB, Wakaf Uang Belum Tersosialisasi dengan Baik, <http://www.republika.co.id>, diakses Sabtu, 28 September 2013, 12.12 WIB

⁵⁴ Tutuy Guntara, Op.Cit

⁵⁵ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Pasal 7. Terdapat lima Lembaga Keuangan Syari'ah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) pada bulan September 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 92-96 Tahun 2008, yaitu Bank Mandiri Syari'ah (No.Rek.0090012345), BNI-Syari'ah (No.Rek.333000003), Bank Mu'amalat Indonesia (No.Rek.3012345615), Bank DKI-Syari'ah (No.Rek.7017003939), Bank Mega Syari'ah (No.Rek.100.00.10.00011.111)

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (7)

⁵⁷ Tutuy Guntara, 30 Mei 2014, Jumat, 11.10-15.00 WIB, Ketua Forum LKS-PWU Bank Syari'ah Mandiri Periode 2010 - sekarang, Jakarta

bukan sebagai Nazhir, tetapi difungsikan sebagai Nazhir. Dana wakaf uang hanya difungsikan sama seperti dana-dana pihak ketiga lainnya. Pihak ketiga tercatat sebagai dana *reabilities*.

Dana wakaf uang digunakan sebagai pembiayaan pihak-pihak yang membutuhkan seperti murabahah, lalu ada return. Return diberikan kembali kepada pihak penyimpan dana wakaf uang (Nazhir). Setelah itu Nazhir baru dapat menyalurkan kepada peruntukan wakaf uang.

Nazhir tidak hanya dapat menyimpan dana wakaf uangnya di bank berupa deposito, tabungan, dan giro. Nazhir dapat mengelola dana wakaf uang secara produktif. Pengelolaan wakaf uang secara produktif seperti dibelikan toko lalu disewakan, keuntungannya diberikan untuk mauquf'alahi dan sebagai pengembalian dana awal wakaf uang.⁵⁸

Tugas bank sebagai *intermediary* antara bank dan nasabahnya. Jadi tidak cocok sebagai Nazhir wakaf uang, ia sebagai manajer investasi. Nazhir sebagai manajer investasi (pasar modal) seharusnya di sektor real. Dalam Undang-Undang Wakaf, Nazhir boleh personal, namun untuk wakaf uang, Nazhir cocok sebagai lembaga atau badan hukum yang profesional.

Terdapat beberapa kelemahan LKS-PWU sebagai penerima dan pengelola wakaf uang, belum jelas dana pengelolaan dan pengembangannya melalui perbankan seperti wakaf uang tidak boleh dijamin. Nazhir tidak mau diperlakukan seperti itu karena tidak bisa menggunakan dana wakaf uang secara langsung. Hal itu harus dicarikan solusi sesuai undang-undang dan mengakomodir pihak terkait.⁵⁸ Meskipun wakaf uang sebagai dana abadi, namun harus menggunakan produk perbankan sebagai pembiayaan. Tugas LKS-PWU diantaranya :

- a. menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama Nazhir;

- b. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk wakif.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang oleh Nazhir wakaf uang meliputi setoran wakaf uang, investasi Wakaf uang serta hasil investasi wakaf uang.⁶⁰ Dalam Pasal 10 dinyatakan, bahwa investasi wakaf uang secara langsung dan tidak langsung ditujukan untuk proyek-proyek produktif sebagai berikut.

1. Investasi wakaf uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung.
2. Investasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh *Nazhir*.
3. Investasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.
4. Investasi wakaf uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

Dinyatakan dalam Pasal 11, bahwa investasi wakaf uang secara langsung sebagai berikut.

- (1) Investasi wakaf uang secara langsung pada proyek-proyek yang dikelola oleh *Nazhir* dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan :
 1. usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah;
 2. tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5 C (*Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral*), dan 3 P (*People, Purpose, Payment*);
 3. sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 9 ayat (1).

- (2) Investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui produk dengan akad mudharabah muqayyadah di LKS.
- (3) Investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh *Cash Collateral* yang dananya diperoleh dari manfaat investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah uang wakaf yang diinvestasikan, atau investasi tersebut dijamin oleh asuransi.
- (4) Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.
- (5) Penyaluran uang wakaf untuk investasi kepada pihak terkait dengan Nazhir, hanya diperkenankan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari uang wakaf yang dikelola.
- (6) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
 1. pemegang saham perorangan dan/atau perusahaan yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor;
 2. pengurus dan anggota Nazhir;
 3. pengurus Nazhir yang mempunyai fungsi eksekutif, yang mempunyai pengaruh terhadap Nazhir;
 4. pengurus dan anggota DPS LKS-PWU;
 5. keluarga dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
 6. perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam butir di atas dengan kepemilikan 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor atau tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud;
 7. anak perusahaan Nazhir dengan kepemilikan Nazhir lebih dari 25% (dua

puluh lima perseratus) modal disetor perusahaan dan/atau apabila Nazhir mempunyai pengaruh terhadap perusahaan tersebut.

Pasal 12 mengatur, bahwa investasi wakaf uang secara tidak langsung berupa :

1. Investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga sebagai berikut.
 - a. Bank Syariah;
 - b. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT);
 - c. koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah;
 - d. lembaga keuangan syariah lain.
2. Investasi wakaf uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan :
 - a. paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki kelengkapan legal formal;
 - c. menyerahkan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.

Bank Syari'ah Mandiri (untuk selanjutnya disingkat menjadi BSM), Nazhir badan hukum diwakilkan oleh pengurusnya. Sehingga tidak terdeteksi siapa badan hukumnya sebagai Nazhir atau sebagai wakif.⁶¹ Kelebihan LKS-PWU sebagai penerima dan pengelola wakaf uang, bahwa LKS-PWU dapat berupa bank syari'ah, BPRS dan BMT. Disarankan bank-bank umum non-syari'ah juga dapat sebagai LKS-PWU karena lebih terjamin. Perbankan *regulated* lebih *prudent*.⁶² Disisi lain, bank syari'ah sebagai LKS-PWU dalam manajemennya agak merepotkan karena selain mengurus urusan sendiri, juga memiliki kewajiban untuk mengurus umat (menerima, mengelola dan menyalurkan), dan hasil wakaf uang kepada Nazhir-nazhir wakaf uang yang terdaftar didalamnya.

Belum ada perubahan yang berarti berkaitan dengan praktik wakaf uang sebelum dan sesudah

⁶¹ Tutuy Guntara, Op.Cit.

⁶² *Ibid.*

Undang-Undang Wakaf dilegalisasi, karena manajemen berwakaf uang pada LKS-PWU sulit dan prosedurnya tidak sederhana. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengerti. Disisi lain BWI belum pro aktif melakukan sosialisasi wakaf uang di tengah masyarakat. Demikian pula prosedur untuk menjadi Nazhir sulit. Nazhir wakaf uang perseorangan lemah dalam tataran praktik hukumnya meskipun di dalam Undang-Undang Wakaf membolehkan

D. Penutup

BWI memiliki posisi yang sangat strategis, mendorong dan memfasilitasi adanya kemitraan antara Nazhir, lembaga keuangan syari'ah (LKS), masyarakat dan *stake-holders* terkait.⁶³ Dalam rangka memfasilitasi kemitraan antara Nazhir, wewenang berdasarkan fungsi BWI adalah mengkoordinir Nazhir-nazhir yang sudah ada dan/atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai.⁶⁴

Wewenang BWI sebagai lembaga independen negara terhadap pengembangan wakaf uang di Indonesia. BWI memberikan wewenangnya kepada Nazhir BWI sebagai Nazhir wakaf uang dalam penerimaan, pengembangan, dan pendistribusian wakaf uang di Indonesia. Hukum wakaf Indonesia mengatur wewenang BWI dalam konteks pengembangan wakaf uang di Indonesia sebagai Nazhir wakaf uang. BWI dapat menjadi Nazhir wakaf uang secara utuh, dalam artian Nazhir yang bukan hanya menerima return (keuntungan) dari LKS-PWU. Fungsi dan kedudukan LKS-PWU perlu ditinjau ulang sebagai Nazhir wakaf uang dan/atau mitra Nazhir wakaf uang yang bernaung dibawah konstruksi BWI. Negara berperan besar dalam menciptakan keadilan hukum, dengan cara melegitimasi manajemen pengembangan wakaf uang di Indonesia yang baru untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Implikasi konstruksi BWI dalam hukum wakaf Indonesia terhadap pengembangan praktik wakaf uang dalam kehidupan masyarakat sebagai Nazhir BWI belum mencapai apa yang diharapkan dalam hukum wakaf Indonesia. Dalam konstruksinya BWI memiliki multi wewenang dan double wewenang terhadap pengembangan wakaf di Indonesia. BWI sebagai lembaga independen negara bertugas mengembangkan perwakafan di Indonesia kurang dikenal masyarakat luas.

Sebagai upaya progresif untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan dan melihat implikasi praktik wakaf uang di tengah masyarakat yang selama ini sudah mentradisi dalam kehidupan masyarakat serta melihat kepada manajemen pengembangan wakaf uang di negara Islam lainnya seperti Bangladesh. Indonesia perlu memperbaiki manajemen pengembangan dan pengelolaan wakaf uang yang berdasarkan hukum wakaf Indonesia yang bekerja sama dengan LKS-PWU.

Dari aspek sesi perundang-undangan sudah ada mengatur tentang wakaf uang, tetapi dalam praktiknya ditengah masyarakat belum berkembang dengan baik. Melihat perkembangan praktik wakaf uang pasca diundangkannya Undang-Undang Wakaf di masyarakat kurang populer, dan keinginan masyarakat untuk berwakaf uang di LKS-PWU tidak banyak. Masyarakat tidak tercerahkan oleh wakaf uang. Konsep wakaf uang masih baru sehingga masyarakat masih lebih familiar dan mempraktikkan wakaf-wakaf konvensional (benda tidak bergerak).⁶⁵ Peran BWI dalam praktik wakaf uang sebagai pembina Nazhir-nazhir wakaf uang.

Berdasarkan pada asas kemaslahatan masyarakat, peruntukan wakaf uang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kemaslahatan (kebaikan, kemanfaatan) sebagai tujuan hukum Islam dan tujuan hukum wakaf uang Indonesia. Melihat kepada konstruksi BWI yang hanya dapat

⁶³ Suryadharna Ali, Rabu, 24 Februari 2010 10:17 WIB, Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang (2), <http://bwi.or.id>, diakses Ahad, 27 Agustus 2012, 13.10 WIB.

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, 2008, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Edisi revisi ke-5, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hal. 33.

⁶⁵ *Ibid.*

bermitra dengan LKS-PWU, bahwa peraturan perundang-undangan tentang wakaf uang (hukum wakaf uang Indonesia) dibuat berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, terdapat kepentingan ekonomi terhadap penunjukan LKS-PWU.

Kemaslahatan sebagai asas dalam hukum Islam dipakai dalam rangka mencapai kebaikan atau kemanfaatan bagi masyarakat untuk dapat memperbaiki atau merekonstruksi BWI tentang wakaf uang dalam hukum wakaf Indonesia sebagai Nazhir BWI dan melakukan pengembangan lembaga produktifitas wakaf uang selain LKS-PWU untuk kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Agar pengembangan wakaf uang di Indonesia lebih maju, perlu sosialisasi wakaf uang oleh BWI. BWI dapat berperan aktif di tengah masyarakat secara kinerja dan akuntabilitas. Dana kecil dan dana besar dapat dimasukkan sebagai aset dari pada wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia.

Metode berwakaf uang perlu dikembangkan di BWI sebagai berikut.

1. Menciptakan cara bagaimana membayar wakaf uang, yaitu jempot bola para pewakif ditempatnya masing-masing.
2. Diumumkan secara luas peruntukan wakaf uang di tengah masyarakat.
3. Dilakukan penyuluhan ke masyarakat di masjid, kantor dan sebagainya sebagai penyuluhan gerakan wakaf uang.
4. Ditempel spanduk di tempat umum Gerakan Wakaf Uang.⁶⁶

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan pengembangan wakaf uang di Indonesia yang mengkritisi peraturan perundang-undangan wakaf dalam rangka kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan, disarankan sebagai berikut.

1. Penyempurnaan dan pembentukan hukum positif bagi kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan bagi konstruksi BWI dalam konteks pengelolaan wakaf uang berdasarkan

hukum wakaf Indonesia, dan penataan akses kemudahan pilihan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia selain LKS-PWU, seperti pengelolaan wakaf uang dalam bentuk Perseroan Terbatas (tesis).

2. Rekonstruksi BWI dalam hukum wakaf Indonesia berdasarkan asas kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan dengan cara memperbaiki konstruksi BWI pada aspek wewenangnya yang multi dan double wewenang sebagai Nazhir BWI dan pembina bagi Nazhir-nazhir wakaf uang lainnya yang berada dibawah naunganya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, 2006, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, *al-Qur'an Bayan*, Bayan Qur'an, Depok
- , 2008, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Edisi revisi ke-5, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta
- , 2008, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Edisi revisi ke-5, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta
- , 2006, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia
- Djunaidi, Ahmad, dan Thobieb al-Asyhar, 2005, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Cet. ke-1, Mitra Abadi Press, Jakarta

⁶⁶ *Ibid.*

- , 2005, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta
- Emirzon, Joni, 2000, *Hukum Bisnis Indonesia*, Edisi ke-1, Cet.ke-1, PT. Prenhalindo, Jakarta
- Hamami, Taufiq, 2003, *Perwakafan Tanah: Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Tata Nusa, Jakarta
- Hamami, Taufiq, 2003, *Perwakafan Tanah: Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Tata Nusa, Jakarta
- Ibrahim, Duski, 2008, *Wakaf dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan (Suatu Alternatif Pengentasan Kemiskinan)*, Grafika Telindo Press, Palembang
- al-Kahlani, Sayid al-Imam Muhammad Ibn Ismail, dan as-Shan'ani al-Ma'ruf, t.t., *Subul al-Salam*, Juz ke-3, Muhammad Ali Shabih, Mesir
- Kencana, Ulya, 2010, *Pengelolaan Wakaf Uang Tunai dalam Perseroan Terbatas*, Leutikaprio, Yogyakarta
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet.ke-2, PT. Gramedia, Jakarta
- M. Arfin Hamid, 2008, *Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar
- Mannan, M.A., 2001, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, alih bahasa Tjasmijanto, dan Rozidyanti, CIBER & PKTTI-UI, Depok
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Mubarok, Syekh Faisal Ibu Abdil Aziz Ali, 1993, *Bushtanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, dkk., Terjemah Nailul Authar: *Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Jilid ke-5, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- ash-Shiddieqy, M. Hasbi, 1988, *Falsafah Hukum Islam*, Cet.ke-3, Bulan Bintang, Jakarta
- al-Syatibi, t.th., *al-Muwafaqat*, Juz ke-2, Dar al-Ma'rifah, Beirut
- Umam, Khairu, at.al., 1998, *Ushul Fiqih I*, Cet. ke-1, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Praja, Yahya S., 1991, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan (Pengantar)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Makalah
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 7-8 Januari 2002, *Bank Syari'ah Sebagai Pengelola Dana Wakaf, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif*, Wisma Haji, Batam, tidak diterbitkan
- Fanani, Mukhyar, 29 September 2011, *Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat*, Makalah Stadium General, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta
- Gharauhuddinillah, Din, 1999, *Dinamisme Syariah Kepada Penyusunan Ekonomi Semasa Dengan Menggerakkan Harta Dana Sadaqah*, Institut Kefahaman Islam Malaysia, Kuala Lumpur
- Mustapha, N., Hj N. Hassan, Mohd Saifuddeen, Mohd Salleh Hamiza, Ibrahim, *Globalisasi Peranan Ekonomi dan Kewangan Islam*, Institut Kefahaman Islam Malaysia, Kuala Lumpur
- Nooraini, Hjh Mas, *Institusi Wakaf di Johor dan Singapura: Kajian Perbandingan*, Makalah, Fakulti Syariah Dan Undang-Undang Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam
- Jurnal
- Harahap, Yahya HM, Nomor 7 Tahun III, *Al-Hikmah, Persentuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional*, Mimbar Hukum, Jakarta
- Kamus
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Cet. ke-3, Balai Pustaka, Jakarta
- Internet
- Ali, Suryadharma, Rabu, 24 Februari 2010 10:17 WIB, *Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf*

- Uang* (2), <http://bwi.or.id>, diakses Ahad, 27 Agustus 2012, 13.10 WIB
- el-Fikri, Syahrudin, Selasa, 30 November 2010, 07.46 WIB, *Wakaf Uang Belum Tersosialisasi dengan Baik*, <http://www.republika.co.id>, diakses Sabtu, 28 September 2013, 12.12 WIB
- Hasan, Tholhah, 14 Maret 2008, *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*, Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, <http://bw.indonesia.net/index.>, diakses 25 Nopember 2008
- Kholis, 30 Agustus 2013, *Pengertian Giro*, zahiraaccounting.com, diakses 15 Januari 2014, Kamis, 11.25 WIB
- Welhendri, 1993, *Teologi Filantropi*, LPM, <http://www.kpmm.or.id.>, diakses 19 Juli 2008
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Wawancara
- Bacik, Saharuddin, 25 Mei 2009, *Wawancara*, Kepala Seksi Bina Lembaga Zakat dan Wakaf Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan
- Fuad, Nasar, 3 Juni 2014, *Wawancara*, Kepala Subdit. Pengawasan Lembaga Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia, Wakil Sekretaris Badan Zakat Nasional, 8.34 -9.00 WIB
- Guntara, Tutuy, 30 Mei 2014, *Wawancara*, Ketua Forum LKS-PWU Bank Syari'ah Mandiri Periode 2010 - sekarang, Jakarta, Jumat, 11.10-15.00 WIB